BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
JL. Way Besai No 01, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal,
Kota Bandar Lampung Email : set.bandarlampung@bawaslu.go.id

Bandar Lampung, 30 September 2024

Nomor : 326/PM.00.02/K.LA-14/09/2024
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **Imbauan Kampanye**

Kepada Yth
Ketua DPRD Kota Bandar Lampung
di -
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbawaslu 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung Timur **MENGIMBAU** kepada Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung untuk:

1. Memastikan keikutsertaan dalam Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati yakni selama tanggal 25 September 2024 s.d 23 November 2024 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Mengajukan izin Kampanye kepada pejabat yang berwenang;
b. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara apabila kampanye dilakukan pada hari kerja;
c. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan Pemberitahuan izin Kampanye sebagaimana dimaksud poin 1b (satu b) ke KPU Kota Bandar Lampung dan Bawaslu Kota Bandar Lampung;
3. Memastikan Materi Kampanye yang disampaikan memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
   a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
   c. Meningkatkan kesadaran hukum;
   d. Memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
   e. Menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
4. Memastikan Penyampaian materi Kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif;
5. Memastikan Kampanye berupa Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan kampanye sejenis lainnya tidak melanggar larangan Kampanye yang termuat dalam:
   I. **Pasal 69** Undang- Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Undang – undang nomor 1 tahun 2015, yang menyatakan:
      "*Dalam Kampanye Dilarang:*
      a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
      b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
      c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
      d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
      e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
      f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
      g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
      h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
      i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
      j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

k. *Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota."*

II. **Pasal 70 Ayat (1)** Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang, yang menyatakan:

"*Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:*

a. *Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
b. *Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
c. *Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan."*

III. **Pasal 73 Ayat (1)** Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang, yang menyatakan:

"Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."

IV. **Pasal 73 Ayat (4)** Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang, yang menyatakan:

"*Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*

a. *Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*
b. *Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
c. *Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu."*

C. KETENTUAN PIDANA

Pasal 187 Ayat (1), (2), (3), (4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

(1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling

lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

(3) *Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).*

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 187A Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

APRI IWANDA, S.H.

Tembusan:
1. Pjs. Walikota Bandar Lampung
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
3. Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung
4. Arsip